



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dan memiliki nilai ekonomi dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Pekalongan sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat jasa konstruksi guna menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Kota Pekalongan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
4. Satuan Kerja Perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pekerjaan umum;

5. Pembinaan jasa konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat jasa konstruksi;
6. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi;
7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan, yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
9. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
10. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
11. Masyarakat jasa konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/ atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi;

12. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK, adalah izin usaha untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/ kota;
13. Tim Pembina Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut Tim Pembina, adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam upaya pembinaan jasa konstruksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- c. menumbuhkan pemahaman masyarakat jasa konstruksi akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan

Pasal 4

- (1) Kebijakan pembinaan jasa konstruksi dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kinerja implementasi pembinaan agar usaha konstruksi di Daerah menjadi kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional;
 - b. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi;
 - c. meningkatkan penerapan teknologi konstruksi dalam sistem penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - d. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang jasa konstruksi; dan
 - e. mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan dan penjaminan.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat membentuk Tim Pembina Jasa Kontruksi.
- (4) Pembentukan dan tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Sasaran Penyelenggaraan Pembinaan

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi adalah:
 - a. penyedia jasa;
 - b. pengguna jasa; dan
 - c. masyarakat jasa konstruksi.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. usaha orang perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. orang perseorangan;
 - c. badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.
- (4) Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan lembaga yang tidak termasuk dalam ketentuan pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Pembinaan

Pasal 6

- (1) Bentuk pembinaan jasa konstruksi meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi;
- b. menetapkan kebijaksanaan daerah mengenai pengembangan dan pengaturan jasa konstruksi;
- c. menerbitkan perijinan usaha jasa konstruksi;
- d. membuat sistem penilaian kinerja penyedia jasa; dan
- e. membuat rencana kerja atau program tahunan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
- b. melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis serta iklim usaha yang kondusif;
- c. mendorong penyedia jasa konstruksi untuk mampu bersaing di pasar nasional;
- d. mendorong sinergitas pelaku usaha konstruksi kecil, menengah dan besar dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha agar dapat memiliki daya saing dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;

- e. melakukan upaya untuk mendorong Lembaga Keuangan agar memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan bagi usaha jasa konstruksi;
 - f. melakukan upaya untuk mendorong Lembaga Pertanggungjawaban (Asuransi) agar memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh jaminan pertanggungjawaban resiko bagi usaha jasa konstruksi; dan
 - g. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan guna tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dengan cara:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia jasa;
 - b. mengevaluasi seluruh rangkaian kinerja pembangunan yang bisa memproteksi proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana;
 - c. memberikan peringatan kepada penyedia jasa konstruksi terkait dengan masa berlaku SIUJK; dan
 - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut dalam pelaksanaan pengawasan serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Desember 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 6 Desember 2013

